

MENGAPA KEHADIRAN ORANG LAIN DAN ADANYA ALAT KOMUNIKASI MENJADI HAL YANG PALING BERMAKNA PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALI?

David Hizkia Tobing
davidhizkia@yahoo.com

A.A Sagung Suari Dewi
suarid@yahoo.co.id

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Abstrak: Sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pada anak, bahwa pelaku tindakan-tindakan kenakalan remaja yang berusia 12 tahun atau kurang dari 18 tahun yang terbukti bersalah, akan diberikan pembinaan dan dididik di dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak, seperti Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB yang terletak di daerah Karangasem, Bali dengan sebutan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hal apa yang dianggap paling bermakna bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan kebermaknaan hidup itu sendiri menjadi pusat dari fenomena tersebut. Temuan utama dalam penelitian ini adalah: (1) kehadiran orang lain (2) keberadaan alat komunikasi, merupakan hal yang paling bermakna bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Bali.

Kata Kunci: kehadiran orang Lain, kebermaknaan hidup, anak pidana di Bali

***Abstract:** Perpetrators of juvenile delinquency who are 18 year (or younger) of proven guilty will be given guidance and educated in such special penitentiary Correctional Institution Class II B is located in Karangasem, Bali as anak yang berkonflik dengan hukum (Children which in conflict with law) in Bali. The rules are in accordance with the Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 that regulating about system of children judicature. This research tries to see the most meaningful things for anak yang berkonflik dengan hukum. This research approach used was a phenomenology using qualitative method. The main idea of this research is meaning of life. Result of this research are : (1) the other people's presence (2) communication tool is the most meaningful for anak yang berkonflik dengan hukum*

Key words: the other people's presence, meaning of life, children which in conflict with law in Bali

PENDAHULUAN

Memasuki sebuah tempat pembinaan bernama lembaga pemasyarakatan sudah tentu membuat citra bahkan *labelling* tersendiri pada masyarakat, sehubungan dengan perilaku-perilaku melanggar hukum dan norma yang pernah

dilakukan oleh para penghuni lembaga pemasyarakatan yang memiliki sebutan narapidana tersebut. Sehingga saat memasuki lembaga pemasyarakatan tersebut, tentunya para narapidana ini, tidak terkecuali para anak pidana, akan mengalami perubahan pola hidup baik dari segi fisik maupun psikologis

dalam menghadapi segala dinamika kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan anak yang ada. Perubahan psikologis yang terjadi kemungkinan akan semakin berdampak pada anak pidana saat itu sedang dalam masa pencarian jati diri mereka.

Sesuai dengan konsep logoterapi (Frankl, 2004), makna hidup didapatkan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui cara atau metode dalam menyikapi suatu penderitaan yang berlaku atas dirinya. Kehidupan anak yang berkonflik dengan hukum dan narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Anak tentunya berbeda dengan kehidupan teman-teman seusianya yang tinggal di luar Lembaga Pemasyarakatan. Mereka tidak dapat merasakan kebebasan seperti kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini dikemukakan Mulyadi (Handayani, 2010) sebagai akibat bahwa pidana penjara merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Kehilangan kemerdekaan itu antara lain hilangnya hubungan heteroseksual (*loss of heterosexual*), hilangnya kebebasan (*loss of autonomy*), hilangnya pelayanan (*loss of good and service*), dan hilangnya rasa aman (*loss of security*), di samping kesakitan lain, seperti akibat prasangka buruk dari masyarakat (*moral rejection of the inmates by society*) (Sykes, dalam Handayani, 2010).

Berdasarkan hasil dari *preliminary study* pada subjek yang sama, didapatkan juga bahwa ada enam hal yang merupakan kebermaknaan hidup pada anak yang berkonflik dengan hukum di Bali, dua hal yang sangat menarik yaitu kehadiran orang lain (keluarga) dan penggunaan alat komunikasi. Memasuki kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan anak pada awalnya merupakan suatu "penderitaan" yang bahkan dapat membuat yang bersangkutan merasa

depresi. Untuk bertahan dalam kondisi seperti itu, seseorang harus mengetahui benar apa alasannya hidup atau makna hidupnya, karena ketika seseorang mengetahui makna hidupnya, hal tersebut dapat menjadi motivator utama yang membuatnya bertahan dalam penderitaan berat sekalipun. Jika ditemukannya makna hidup, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan lebih semangat, tetapi penemuan makna hidup itu sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan suatu proses yang panjang. Temuan yang sangat menarik pada penelitian tersebut adalah begitu penting dan dominannya kehadiran keluarga dan orang lain dalam kehidupan subjek, mengalahkan hal lain seperti cita-cita subjek itu sendiri. Serta hal yang terpenting kedua adalah penggunaan alat komunikasi yang tentu saja sangat dibatasi selama didalam penjara. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu apa yang menjadi alasan sehingga kehadiran orang lain (keluarga) dan penggunaan alat komunikasi menjadi sesuatu hal yang sangat bermakna bagi para subjek didalam penelitian tersebut.

Tujuan akhir penelitian ini adalah memberikan informasi bagi pihak keluarga para anak pidana di Bali tentang pentingnya kehadiran dan keberadaan mereka bagi kehidupan subjek. Penelitian ini juga bertujuan memberikan informasi dan masukan bagi pihak Lapas anak tentang bagaimana memahami dan memberlakukan para anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem agar sesuai dengan kebutuhan psikologis anak tersebut.

Anak Yang berkonflik dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem peradilan pidana anak (2012), anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bagian dari anak didik masyarakat. Anak didik masyarakat terdiri dari:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang menyatakan bahwa fokus penelitian ini adalah pada para remaja yang pada fase pencarian identitas dirinya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial bahkan hingga mengarah pada perbuatan kriminal, penelitian ini akan menggunakan subjek anak pidana.

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini ditempatkan di LAPAS anak mengingat usia mereka yang belum menginjak 18 tahun,

sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari para narapidana yang sudah berusia di atas 18 tahun. Usia minimum seorang anak dapat diajukan pada pengadilan anak adalah 10 tahun dan batas maksimumnya adalah pada usia 18 tahun.

Kebermaknaan hidup

Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan hidup (Bastaman dalam Handayani, 2010).

Menurut Crumbaugh dan Maholick (Suyatno dalam Dewi & Tobing, 2014), kebermaknaan hidup individu dapat diidentifikasi melalui enam aspek dasar, yaitu:

- a. Arti hidup. Arti hidup adalah segala sesuatu atau orang yang dianggap penting dan berharga bagi kehidupan individu, memberi nilai yang spesifik, serta dapat dijadikan sebagai tujuan hidup bagi individu tersebut.
- b. Kepuasan hidup. Kepuasan hidup adalah penilaian seseorang terhadap hidup yang dijalannya, sejauh mana ia mampu menikmati dan merasakan kepuasan dalam hidup dan segala aktivitas yang telah dilakukannya.
- c. Kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah bagaimana individu merasa mampu untuk mengendalikan kebebasan hidupnya secara bertanggung jawab.
- d. Sikap terhadap kematian. Sikap terhadap kematian berarti persepsi tentang kesiapan individu terhadap kematian yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia.
- e. Pikiran tentang bunuh diri. Pikiran tentang bunuh diri ini terkait dengan persepsi tentang jalan keluar dalam menghadapi masalah hidup bahwa bunuh diri bukan merupakan solusi.

f. Kepantasan untuk hidup. Kepantasan untuk hidup adalah evaluasi individu terhadap hidupnya sendiri, sejauh mana ia merasa bahwa apa yang telah ia lalui dalam hidupnya merupakan sesuatu yang wajar, sekaligus menjadi tolok ukur baginya tentang mengapa hidup itu layak untuk diperjuangkan.

Terlepas dari apakah kebermaknaan hidup merupakan sekedar tujuan, cara, proses, ataukah sifat yang berasal dari dalam diri individu, dari penelitian ini akan terlihat seperti apakah kebermaknaan hidup para anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem yang ditinjau berdasarkan 6 aspek dasar kebermaknaan hidup menurut Crumbaugh dan Maholick (Suyatno dalam Dewi & Tobing, 2014).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya yang dilakukan pada *setting* dan objek alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang memiliki makna. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2012).

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah penelitian yang mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Moleong, 2012). Metode ini dapat membantu kita untuk mendekati gejala sebagaimana kita menghayati, menghidupi, atau mengalami gejala itu secara sebenarnya

(Abidin dalam Handayani, 2010). Adapun syarat utama bagi keberhasilan penggunaan metode fenomenologi adalah membebaskan diri dari praduga-praduga atau pengandaian-pengandaian (Misiak & Sexton dalam Handayani, 2010).

Subjek penelitian

Secara keseluruhan, subjek yang paling banyak terlibat dalam penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem. Dalam penelitian ini, anak pidana menjadi subjek dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kebermaknaan hidup berdasarkan sudut pandang mereka yang mengalami "hukuman" di lembaga pemasyarakatan tersebut, yang sesuai dengan konsep penelitian fenomenologi yang mempelajari sebuah fenomena atau konsep berdasarkan sudut pandang dan keyakinan langsung dari individu atau kelompok individu sebagai subjek yang mengalami langsung.

Adapun beberapa kriteria inklusi dari subjek penelitian ini sesuai dengan tahapan pengambilan datanya, adalah:

- a. Seluruh anak yang berkonflik dengan hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang berusia 16-18 tahun diikutsertakan dalam kegiatan *focus group discussion* (FGD) untuk mendapatkan pandangan awal mengenai kebermaknaan hidup mereka.
- b. 3 orang anak yang berkonflik dengan hukum yang masa tahanannya di atas 4 bulan dan 3 orang anak pidana dengan masa tahanan di bawah 4 bulan akan diikutsertakan dalam *in-depth interview* untuk mendapatkan pandangan komprehensif tentang apakah kebermaknaan hidup anak-anak pidana ini. Keempat anak

ini akan dipilih berdasarkan jawaban-jawaban yang mereka berikan saat FGD berlangsung, yang menurut peneliti representatif terhadap topik dan memiliki keunikan tersendiri.

- c. Subjek yang memberikan jawaban tentang pentingnya kehadiran orang lain serta penggunaan alat komunikasi akan dilibatkan lebih lanjut dalam proses wawancara mendalam untuk mengetahui pentingnya kedua hal tersebut bagi para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Teknik Penggalan Data

Focus group discussion (FGD)

Focus group discussion (FGD) berarti interaksi kelompok yang dinamis di dalam suatu percakapan yang memiliki suatu tujuan (Ghony dan Almanshur, 2012). Dalam metode ini, peneliti akan menemukan apa yang kelompok rasakan, pikirkan, atau tahu mengenai fokus penyelidikan dari peneliti. Sesuai dengan paparan tersebut, FGD dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat atau persepsi anak yang berkonflik dengan hukum mengenai kebermaknaan hidup secara general.

Peneliti akan mengikutsertakan anak-anak pidana yang berusia 16-18 tahun dalam FGD ini. Pelaksanaan FGD akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, mengingat metode ini akan lebih efektif dan mudah jika jumlah peserta dalam satu kelompoknya relatif sedikit.

In-depth interview

Setelah mendapatkan data awal yang merupakan jawaban-jawaban representatif dari sesi FGD, peneliti akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang termasuk ke dalam kategori *in-depth interview* di mana pedoman pertanyaan dari

wawancara ini tidak akan terlalu terstruktur dan peneliti akan bertanya lebih lanjut lagi jika jawaban dari pertanyaan kepada sumber dianggap belum cukup representatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dari sumber data sehingga semakin memperkaya data serta untuk menggali lebih lanjut data-data yang disampaikan oleh sumber yang dianggap menarik dan merupakan suatu jawaban baru yang bahkan mungkin kontradiktif terhadap permasalahan yang dikemukakan.

Observasi

Teknik observasi partisipatif akan digunakan dalam penelitian ini. Observasi partisipatif adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan makna yang dipahami oleh warga yang diteliti (Ghony dan Almanshur, 2012). Dari beberapa jenis observasi partisipatif, peneliti akan menggunakan partisipasi pasif dalam kegiatan ini.

Teknik pengorganisasian dan analisis data

Pengorganisasian data penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pemberian kode yang merupakan suatu bagian integral dari analisis data dan dipandu berdasarkan pertanyaan penelitian (Ghony dan Almanshur, 2012).

Nasution (2012) menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Bahkan dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai mengumpulkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari pengambilan data yang dilakukan terhadap para anak pidana, terlihat bahwa keberadaan orang lain, khususnya keluarga serta rekan sesama anak yang berkonflik dengan hukum, dan alat komunikasi merupakan hal yang sangat bermakna bagi para mereka.

Menurut salah satu subjek, kebahagiaan keluarga, khususnya kebahagiaan adik perempuan, kakek, dan nenek subjek merupakan salah satu hal terpenting bagi subjek. Hal ini terjadi karena, subjek merasa sosok-sosok ini telah berjasa dalam menemani hidup subjek, merawat dan menyayangi subjek, dan tetap memberi dukungan kepada subjek meskipun subjek pernah melakukan perbuatan melanggar hukum hingga menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga subjek merasa perlu untuk berterima kasih dengan rela berkorban apapun demi kebahagiaan mereka. Subjek bahkan tidak merasa pantas untuk mementingkan kehidupan pribadi sebelum bertanggung jawab terhadap kehidupan adik perempuan, nenek, dan kakek subjek. Subjek menyatakan akan tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan adik perempuan subjek, hingga adik perempuannya mampu mengusahakan hidupnya sendiri.

Mikrosistem adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan individu yang memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan individu tersebut, terkait dengan adanya reward (penghargaan) sosial, seperti kasih sayang, rasa penerimaan, pertemanan, dan lain-lain yang diberikan oleh pihak tersebut (Brofenbrenner dalam Rice, 2001). Hal ini dapat menjelaskan berartinya memiliki keluarga yang masih menyayangi, tidak malu terhadap subjek meskipun subjek telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan tetap mendukung subjek selama berada di

dalam lapas anak. Subjek menganggap bahwa keluarga adalah mikrosistem bagi subjek yang berinteraksi secara langsung, membantu membentuk perasaan *self-worth* dan secara berkelanjutan memberikan kasih sayang, perhatian, penerimaan, serta mendukung baik secara moral maupun material bagi subjek yang berada pada lingkungan serba terbatas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem.

Berdasarkan pendapat subjek lainnya, nasihat dari ayah juga sangat berarti, karena selalu menjadi pedoman subjek dalam menjalani hidup, yang berisi tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan di dalam lapas yang terkenal keras, serta bagaimana ayah subjek yang selalu mengingatkan subjek untuk bersikap yang baik selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas anak. Ayah juga menjadi sosok yang membuat subjek bertahan hidup selama berada di dalam lapas, karena subjek memiliki keinginan untuk bertemu dan meminta maaf kepada ayahnya yang menunggu di rumah.

Bagi para anak yang berkonflik dengan hukum, masa yang sedang mereka lalui adalah fase remaja, dimana masa remaja seharusnya dapat menjadi masa pembentukan identitas diri yang unik dan terlepas dari pengaruh orangtua (Mazor & Enright dalam Rice, 2001). Namun demikian, hal tersebut tidak terlihat dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang berada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Karangasem, yang justru masih sangat bergantung dengan keberadaan orang tua untuk memberikan nasihat-nasihat dan dukungan baik secara moral maupun materi. Dalam suatu keluarga atau kelompok yang menerapkan paham kolektivistis, kebutuhan, harapan, dan kepentingan kelompok akan diletakkan atau lebih penting daripada kebutuhan, harapan, dan kepentingan diri sendiri. Hal tersebut

terjadi karena kolektivisme mengembangkan suasana harmonis, kooperatif, dan konformitas di dalam kelompok (Mazor & Enright dalam Rice, 2001). Jika dilihat dari konsep kolektivisme yang memiliki tiga aspek ini, diperlukannya dukungan dari orangtua ataupun orang-orang yang merawat mereka, merupakan suatu bentuk konformitas terhadap orangtua atau orang-orang yang merawat mereka tersebut. Kemungkinan para anak yang berkonflik dengan hukum ini telah ditanamkan nilai bahwa apa yang dikatakan orangtua akan dapat mengarahkan mereka ke arah kebaikan, sehingga para anak pidana masih bergantung pada nasihat-nasihat yang diberikan orangtua dalam rangka mencari identitas, mencari pegangan atas hidup, serta untuk memaknai kehidupan selama berada di dalam lapas anak.

Kebahagiaan keluarga menjadi sebuah prioritas yang harus diwujudkan oleh beberapa orang subjek di atas kebahagiaan mereka sendiri adalah karena para anak yang berkonflik dengan hukum ini telah ditanamkan nilai kolektivis, yang menekankan pada kebutuhan, kepentingan, dan harapan kelompok lebih penting daripada kepentingan, harapan, dan kebutuhan individu, dalam rangka mengembangkan suasana harmonis, kooperatif, dan konformitas di dalam individu (Mazor & Enright dalam Rice, 2001). Dalam hal ini, para anak yang berkonflik dengan hukum akan lebih mengutamakan kebahagiaan keluarga dibandingkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri. Besarnya pengaruh nilai kolektivis ini terhadap hidup seorang subjek lainnya, menyebabkan subjek merasa tidak akan memikirkan kepentingan diri subjek sebelum dapat mengutamakan kebahagiaan bagi keluarga subjek.

Keputusan subjek untuk tidak memikirkan kepentingan diri sendiri sebelum dapat mengutamakan kebahagiaan keluarga

subjek, menimbulkan suatu analisis lain dari peneliti. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya *guilt* (rasa bersalah) yang dirasakan subjek terhadap keluarga dan diri sendiri. Rasa bersalah muncul ketika seseorang menyangkal untuk memenuhi potensi yang dimiliki, gagal dalam mempersepsikan secara tepat atas kebutuhan orang yang berarti bagi subjek, atau penyangkalan subjek terhadap keterkaitannya dengan alam semesta (Feist & Feist, 2009).

Terdapat tiga macam *guilt*, yaitu *guilt* dengan alam semesta, *guilt* terhadap orang di sekitar, dan *guilt* yang muncul terhadap diri sendiri. Pada kasus anak pidana ini, yang terjadi *guilt* terhadap orang disekitarnya, akibat subjek gagal dalam mempersepsikan kebutuhan keluarga subjek.

Subjek merasa bersalah atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sehingga keluarga subjek marah dan kecewa terhadap subjek. Padahal selama berada di dalam lapas, keluarga yaitu kakek, nenek, dan adik perempuan subjek yang selalu memberi dukungan terhadap subjek. Subjek juga mengalami *guilt* terhadap diri sendiri, bahwa subjek merasa pernah gagal dalam membahagiakan nenek, kakek, dan adik perempuan yang selama ini menjadi keluarga inti subjek. Kedua hal inilah yang membuat subjek merasa bahwa kebahagiaan nenek, kakek, dan adik perempuannya harus didahulukan di atas kebahagiaan subjek.

Anak pidana yang merasa berhak melanjutkan hidupnya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi orang tua merupakan suatu bentuk rasa terima kasih subjek atas segala bentuk pengasuhan yang sudah subjek terima dari para orang tua tersebut, meskipun subjek-subjek ini berada di dalam sebuah lapas anak. Anak-anak pidana ini ingin berbakti, menghormati para orang tua yang sudah merawat mereka

dengan menunjukkan keberhasilan setelah menyelesaikan masa pembinaan di dalam lapas anak dengan baik, sehingga anak pidana akan dapat merasa bangga atas dirinya sendiri dan membanggakan orangtua mereka. Pandangan ini merupakan suatu fenomena wajar pada sebagian masyarakat Indonesia. Rasa ingin berterima kasih dan berbakti kepada orangtua yang telah merawat individu ini, dapat terbentuk akibat adanya proses sosialisasi nilai yang dilakukan orang tua selama perkembangan subjek (Rice, 2001).

Dukungan serta saran yang diberikan sesama anak pidana dapat membuat hidup yang dijalani subjek terasa lebih berarti selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Karangasem. Kehadiran sesama anak yang berkonflik dengan hukum menjadi berarti selama di dalam lapas dapat dikatakan wajar. Hal tersebut dapat terjadi karena pada usia remaja telah terjadi kematangan secara seksual, yang memengaruhi cara pemenuhan emosional seperti pemenuhan kebutuhan kasih sayang, dan rasa pengertian yang tidak lagi bersumber pada orang tua, tetapi pada rekan lain yang sebaya dan memiliki pola pikir serupa (Rice, 2001).

Hal ini pula yang dialami para anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Karangasem. Keberadaan anak yang berkonflik dengan hukum lain yang sebaya, berada dalam kondisi serupa yaitu sedang menjalani masa pembinaan di dalam lapas anak, memiliki pola pikir yang hampir serupa, dan selalu memberikan dukungan serta bersedia menjadi rekan yang dapat menjadi tempat untuk berbagi perasaan, dapat menjadikan subjek merasa dihargai, dimengerti, dan diterima, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum lainnya akan menjadi sangat berarti bagi diri subjek. Selain

itu, kunjungan dari pihak luar sangat berarti bagi beberapa subjek selama berada di dalam lapas, terkait dengan suasana baru yang dirasakan subjek dengan kehadiran pihak luar, sehingga dapat mengurangi penderitaan subjek di dalam lapas meskipun untuk waktu yang singkat.

Keluarga dan rekan anak yang berkonflik dengan hukum lainnya merupakan sosok yang paling bermakna bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Karangasem, sedangkan alat komunikasi, khususnya *handphone*, merupakan benda yang paling berarti bagi mereka. Para anak yang berkonflik dengan hukum diijinkan untuk menghubungi keluarga mereka melalui telepon yang disediakan pihak lapas meskipun tidak setiap saat dan dengan proses birokrasi yang berbelit, sehingga ijin membawa *handphone* selama di dalam lapas sangat diharapkan para anak pidana. Membawa alat komunikasi seperti *handphone* tentunya dilarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Karangasem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keleluasaan menghubungi keluarga menjadi suatu bentuk kebebasan yang sangat diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum.

PENUTUP

Kepemilikan alat komunikasi dan kehadiran keluarga khususnya orangtua merupakan pihak yang sangat berarti para subjek karena pihak-pihak ini adalah mikrosistem bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berinteraksi secara langsung, membantu membentuk perasaan *self-worth* dan secara berkelanjutan memberikan kasih sayang, perhatian, penerimaan, serta mendukung baik secara moral maupun material bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. A. S. S., & Tobing, D. H. (2014). Kebermaknaan hidup pada anak pidana di Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1 (2), 322-34.
- Feist, J., & Feist, G. J. (2010). *Teori Kepribadian: Tsheories Of Personality*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Frankl, V. E. (2004). *Mencari makna hidup: Man's search for meaning*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Handayani, T. P. (2010). Kesejahteraan psikologis narapidana remaja di lembaga pemasyarakatan anak kutoarjo. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Karangasem. (2012). *Profil anak pidana*. Karangasem: Lembaga Pemasyarakatan Karangasem.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, K. (2012). Stres dan Perilaku Coping Pada Mahasiswa Perantau di. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Depok: Universitas Indonesia.
- Rice, F. P. (2001). *The adolescent: Development, relationship, and culture*. Boston: A Pearson Education Company.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.